

**YAYASAN “KB TERPADU IDOLA” DESA LUMBE
KECAMATAN NAMBO
KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH**
Jl. Raya Luwuk – Nambo Km 21

**KEPUTUSAN
YAYASAN PAUD TERPADU IDOLA LUMBE
Nomor : 03/424/Y.I/KB-IDL/2021**

**TENTANG
KELANJUTAN “KB TERPADU IDOLA” DESA LUMBE**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu kelancaran pengembangan program Pendidikan Anak usia dini (PAUD) tahun 2021 melanjutkan Paud.
: b. Bahwa agar pelaksanaan PAUD tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya, dipandang perlu dengan menetapkan penyelenggara pada PAUD KB TERPADU “IDOLA” Desa Lumbe.

Mengingat : 1. Undang – undang no. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (LN RI Tahun 2003 Nomor 46 Tambahan LN Nomor 4268).
2. Undang – undang NO. 20 Tahun 2003 Tentang Sisitim Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Asas Perubahan Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009;
4. Undang – undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
6. Instruksi Presiden Nomor 22 Tahun 1989 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
7. Surat Keputusan Menpan Nomor 25/Kep/MK/WASPAN/6/1999 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajardan Angka Kreditnya,
8. Surat Keputusan Mendikbud Nomor 023/0/1997 tanggal 20 Pebruari 1997 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar;
9. Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor: 21 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Penyelenggaraan Paud KB Terpadu “IDOLA “ Desa Lumbe Kecamatan Nambo Tahun 2021 dengan susunan Pengurus sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini;
Kedua : Biaya untuk keperluan Kegiatan ini dibebankan pada Dana Partisipasi Pengelolaan dan Pendidikan atau Tutor;

- Ketiga : Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri,
- Keempat : Jika dikemudian hari ternyata terdapat Kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya,
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Lumbe
Pada Tanggal : 21 Januari 2021

Ketua Yayasan
KB TERPADU IDOLA Desa Lumbe



HAMRIS MANSOBA, S.Pd

Tembusan Yth :

1. Bupati Banggai di Luwuk
2. Dinas Pendidikan Kab. Banggai di Luwuk
3. Koordinator Kec. Nambo di Nambo
4. Bunda Paud Kec. Nambo di Nambo
5. Kepala Desa Lumbe di Lumbe
6. Himpaudi Kec. Nambo di Nambo
7. Himpaudi Kab. Banggai di Luwuk
8. Arsip

Lampiran : Keputusan Ketua Yayasan Paud KB Terpadu "IDOLA" Desa Lumbe Kec. Nambo Kab. Banggai.
Nomor : 03/424/V-I/KB-IDL/2021
Tanggal : 21 Januari 2021
Tentang : Kelanjutan Pengangkatan Pengurus Dan Penyelenggara Paud KB Terpadu "IDOLA" Desa Lumbe Kec. Nambo

SUSUNAN PENGURUS PAUD KB TERPADU "IDOLA" LUMBE

NO	NAMA	JABATAN	
		STRUKTUR	KETERANGAN
1.	JISMAN PEADJA, S.Pd.MM.Pd	Kepala Desa	Pelindung/Penasihat/Pembina
2.	ASRA DANIA	Pengelola	Pengurus/Pendidik
3.	ROSANTI HASAN	Sekretaris	Pengurus/Pendidik
4.	VERA FEBRIANI M. TUNE, S.Pd	Bendahara	Pengurus/Pendidik

Ketua Yayasan
Paud KB Terpadu "IDOLA" Lumbe


HAMRIN MANSOBA, S.Pd